



Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pada Desa Tabore Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas)

Yoga¹, Imanuel Jaya², Edward Melio Bertho³
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Palangka Raya^{1,2,3}
Email: jayasuhin@fisip.upr.ac.id, Edward.mb@fisip.upr.ac.id

Article Info

Keywords:

Village Consultative Body, Supervisory Function, Village Governance, Village Regulations, APBDes, Transparency.

Received 17/06/2025

Accepted 19/06/2025

Available online 30/06/2025

Abstract

The supervisory role of the Village Consultative Body (BPD) is essential in fostering transparent, accountable, and participatory village governance. As a representative institution of the village community, the BPD monitors government administration, including financial management and the implementation of public policies. This study specifically examines how the BPD carries out its supervisory function in Tabore Village, Mantangai Subdistrict, Kapuas Regency, using a qualitative approach and a descriptive case study method through observation, in-depth interviews, documentation, and literature review. The analysis applies the theory of Juliantara (2005, as cited in Ngga, 2022), which outlines three key areas of BPD supervision: (1) the supervision of village regulations, (2) the supervision of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), and (3) the supervision of decisions made by the Village Head.

The findings indicate that the BPD of Tabore Village has implemented these three supervisory functions effectively and has actively involved the community in village deliberations as a form of transparency and accountability. Nevertheless, the overall effectiveness of the BPD's oversight still faces several challenges. These include the need for stronger institutional capacity, improved quality of community participation, and enhanced synergy between the BPD and the Village Government. Strengthening these aspects is crucial for achieving more responsive, inclusive, and effective village governance.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat relevan dalam konteks otonomi desa yang semakin berkembang. BPD, sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa, memiliki peran penting dalam mengawal pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

masyarakat(Hutapea & Karawaheny, 2022). Fungsi pengawasan oleh BPD bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala desa sejalan dengan aspirasi masyarakat dan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah salah satu perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh sebab itu pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa juga bertujuan mendorong terciptanya *partnership* yang harmonis antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat desa. Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut pasal 55 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang memberikan nuansa yang berbeda dalam kehidupan demokrasi di desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah bagi warga desa dalam membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa, serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat(Ulzikri, 2020). Mencermati hal tersebut maka di butuhkan anggota-anggota BPD yang handal dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemisahan posisi Kepala Desa beserta perangkatnya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memungkinkan Pemerintahan Desa lebih efektif dalam melaksanakan Otonomi Desa selain kewajiban dari supra desa. Pengalaman menunjukkan bahwa kolektivitas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Selain itu, pemisahan semacam itu bertujuan untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang lebih modern, dimana secara politik terjadi perbedaan antara perancang kebijakan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pelaksana kebijakan yaitu Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokratis untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Kebijakan desa diawali dengan disusunnya Peraturan Desa (PERDES), yang dimulai dari tahap penyusunan, pembahasan, dan penetapan (Mulyono 2014:411). Disinilah fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa berjalan maksimal, BPD sebagai perancang diharapkan mampu untuk mengarahkan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam konsep kebijakan, yaitu Peraturan Desa (PERDES) dalam upaya terwujudnya Otonomi Desa.

Di Desa Tabore, pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami beberapa kendala yang menghambat optimalisasi peran BPD dalam pemerintahan desa. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga mengurangi kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Ketidakadaan fasilitas yang memadai, seperti kantor khusus untuk BPD, menjadi penghambat bagi BPD untuk melaksanakan kegiatan secara rutin, termasuk dalam proses penjangkaran aspirasi masyarakat. Akibatnya, BPD kurang aktif dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat, sehingga kesempatan untuk mendengarkan secara langsung keluhan maupun keinginan masyarakat menjadi terbatas. Hal ini berakibat pada rendahnya inisiatif BPD untuk mengajak masyarakat berdiskusi dan melakukan pertemuan guna mendekatkan diri dengan warga desa. Kendala lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemerintahan desa, seperti pertemuan untuk membahas peraturan desa. Selain itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, BPD belum optimal dalam melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap tiga aspek utama pengawasan terhadap peraturan desa, pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), serta pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Potret pengawasan BPD terhadap peraturan desa menunjukkan bahwa masih banyak regulasi yang disahkan tanpa kajian mendalam atau konsultasi yang melibatkan masyarakat luas. BPD kurang aktif dalam mengevaluasi implementasi regulasi

tersebut di lapangan dan cenderung bersikap pasif terhadap potensi pelanggaran aturan oleh pemerintah desa. Dalam aspek pengawasan keuangan desa, BPD belum maksimal dalam memantau alokasi dan penggunaan anggaran, baik karena keterbatasan akses terhadap dokumen keuangan maupun karena kurangnya pemahaman teknis anggota BPD terhadap pengelolaan APBDes. Hal ini menyebabkan rendahnya daya kontrol terhadap potensi penyimpangan anggaran. Sementara itu, dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa, BPD masih menghadapi tantangan dalam melakukan evaluasi yang objektif dan berkala. Tidak adanya indikator kinerja yang disepakati bersama, minimnya laporan kegiatan yang transparan, serta kurangnya kerja sama antaranggota BPD dalam pembagian tugas pengawasan menjadi penyebab utama lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala desa. Kurangnya kolaborasi ini menyebabkan pengawasan tidak terstruktur dengan baik dan menjadi kurang efektif dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengetahui secara mendalam terkait fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tabore. Peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis keadaan/kejadian yang akan diamati dilapangan dengan lebih spesifik dan mendalam.

Pada penelitian ini peneliti data yang diperoleh bersumber data data primer dan juga data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, *in depth-interview* (wawancara mendalam), dan juga dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh akan dilakukan analisis guna mempermudah untuk mempelajari, memahami dan menarik kesimpulan. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan tahapan mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD Tabore menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tabore telah menjalankan pelayanan publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses. Pelaksanaan peraturan desa mengacu pada SOP dan peraturan yang berlaku,

termasuk UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD Tabore berperan baik dalam mengawasi anggaran, memperkuat akuntabilitas layanan publik, serta memastikan transparansi melalui berbagai media. Evaluasi berkala perlu dilakukan agar pelayanan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi pengawasan ini juga sesuai dengan teori Juliantara (2005), yang mengemukakan bahwa pengawasan mencakup pelaksanaan peraturan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Pelaksanaan pengawasan BPD Tabore terhadap APBDes menunjukkan bahwa transparansi anggaran telah dijaga dengan berbagai langkah, termasuk musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dan publikasi rincian penggunaan dana melalui media. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan akuntabilitas anggaran, termasuk audit berkala dan evaluasi terbuka. BPD selalu memantau peraturan desa dan memberikan teguran atau arahan untuk menyelesaikan penyimpangan, melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengawasan.

BPD Tabore menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Kepala Desa dengan melibatkan mekanisme rapat evaluasi berkala, menerima aspirasi masyarakat, dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Transparansi dijaga dengan mempublikasikan informasi melalui papan informasi desa, media sosial, dan forum diskusi. Pengawasan ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPD Tabore memiliki peran yang baik dalam mengawasi anggaran dan memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Masyarakat Desa Tabore juga diberikan akses informasi yang jelas melalui berbagai media, yang mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan yang terus ditingkatkan. Evaluasi berkala terhadap prosedur pelayanan perlu dilakukan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Tabore.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tabore, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, bahwa pengawasan dilakukan dalam tiga aspek. Pertama, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa menunjukkan pelayanan yang transparan dan akuntabel sesuai SOP dan UU No. 6 Tahun 2014. Kedua,

pengawasan APBDes memastikan transparansi anggaran melalui musyawarah desa dan publikasi rincian anggaran di berbagai media. Ketiga, pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa dilakukan dengan rapat evaluasi, penerimaan aspirasi, dan publikasi informasi untuk menjaga kesesuaian kebijakan dengan peraturan dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cresswel, John W.(2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Dwiyanto.(2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Juliantara, D. (2005). *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Hutapea, C., & Karawaheny, M. (2022). Desa : Transparansi Keuangan Pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan Otonom (Studi : Pembangunan Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020). *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 09(03), 478–492.
- Ulzikri, A. R. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis dalam Kasus Eksploitasi Pasir di Perairan Krakatau Lampung Selatan). *Jurnal Public Policy*, 6(2), 56. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994>
- UU No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.